



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 435 / B.03 / HK / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
DAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa gubernur melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD, serta melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH DAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan;

- b. menyiapkan bahan fasilitasi produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- d. merumuskan saran/rekomendasi gubernur atas fasilitasi produk hukum daerah dan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- e. menyusun surat gubernur hal hasil fasilitasi produk hukum daerah dan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil fasilitasi produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- g. memberikan nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan surat Bupati/Walikota hal permohonan fasilitasi produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengkajian dan penelaahan fasilitasi produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait,
 - d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan serta mendistribusikan bahan rancangan produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada anggota tim sebagai bahan dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi;
 - e. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan fasilitasi produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyusun bahan perumusan, saran/rekomendasi gubernur atas fasilitasi produk hukum daerah dan konsep keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- g. mendokumentasikan hasil kegiatan fasilitasi produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

KEEMPAT : Tim Fasilitasi dan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/30/B.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/31/B.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Agustus 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/435/B.03/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM
DAERAH DAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH DAN
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

- I. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- II. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
- III. Wakil Ketua : VERTYANA UMAR, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- IV. Sekretaris : METRI GUSTINAWATI, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- V. Anggota :
 - 1. Dr. Budiono, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).
 - 2. YANDRI IRAWAN, S.H., M.M. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 3. M. ADEN SAPUTRA, S.A.N., M.Si. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 4. DARAJAT, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 5. HERAWATI., S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 6. MARTHALENA, S.E. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

B. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA FASILITASI
PRODUK HUKUM DAERAH DAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- I. Ketua : SEPTI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- II. Wakil Ketua : ANDINI MAHARANI PUTRI, S.H., M.H. (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- III. Anggota :
 - 1. AFDALIA, S.Sos. (Pengadministrasi Data dan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 2. RONI (Honorar pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI